Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025 halaman 150-179
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Research Article

Structuring and Strengthening Village Resilience: A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System

Strukturasi dan Penguatan Ketahanan Desa: Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik

Airlangga Surya Nagara*, Reza Ilham Maulana
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
***airlanggasuryanagara@staff.uns.ac.id**

ABSTRACT

The modernization of village governance holds significant potential to enhance efficiency, transparency, and active community participation through Presidential Regulation No. 95 of 2018 and Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration No. 22 of 2019. However, its implementation faces challenges due to resistance rooted in social and cultural norms. This study aims to strengthen the structural resilience of villages through a socio-legal positivist approach, with a primary focus on reinforcing the legal system.The method employed in this research is a socio-legal approach using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) analysis technique. The findings reveal that technological changes in governance systems influence the structural relationship between agency and structure. The implementation of e-government as a means to enhance village resilience can be achieved through clarity in both structural and legal frameworks, utilizing socio-legal positivist analysis to address issues of social, cultural, and legal policy disparities.The conclusion drawn from this study indicates that village resilience can be reinforced through e-government, which depends on the readiness of social infrastructure and legal comprehension that reflects the local community's cultural values.

Keywords: ***E-Government*; Village Community Resilience; Structuration; Socio-Legal Positivism**

ABSTRAK

Modernisasi tata kelola desa memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019. Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala yang disebabkan oleh resistensi budaya sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat strukturisasi ketahanan desa melalui pendekatan sosial-legal positivisme, dengan penguatan sistem hukum sebagai fokus utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial-legal dengan teknik analisis PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan teknologi dalam sistem pemerintahan mempengaruhi tatanan struktural antara agen dan struktur. Implementasi *e-government* dalam memperkuat ketahanan desa dapat tercapai melalui kejelasan antara struktur dan kerangka hukum, dengan menggunakan analisis sosial-legal positivisme untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sosial, budaya, dan kebijakan hukum. Simpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa ketahanan desa dapat diperkuat melalui *e-government*, yang bergantung pada kesiapan infrastruktur sosial dan pemahaman hukum yang mencerminkan budaya masyarakat setempat.

Kata Kunci: ***E-Government*; Ketahanan Masyarakat Desa; Strukturisasi; Positivisme Sosial-Legal**

A. PENDAHULUAN

Masyarakat desa memiliki peranan yang sangat krusial dalam membentuk nilai sosial dan budaya. Kehadirannya memberikan pengaruh tersendiri dalam keberlangsungan suatu entitas negara. Kehidupan yang sangat dipengaruhi letak geografis dan alam di sekitarnya membentuk variasi keberagaman yang membedakan suatu kelompok masyarakat desa satu dengan yang lain (Riawan & Harianto, 2023). Keberagaman inilah yang menjadi suatu peluang sekaligus tantangan bagi ketahanan masyarakat desa itu sendiri. Menilik banyaknya perbedaan kebutuhan masyarakat yang madani, memerlukan integrasi yang koheren dengan satu visi yang sama untuk mewujudkan harmonisasi. Permasalahan pokok dari masyarakat desa yang madani meliputi: keterbatasan ruang publik, kurangnya partisipasi demokratis, kemandirian ekonomi, serta infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat (Ruslanjari, Permana, & Wardhana, 2020). Uraian dari permasalahan masyarakat tersebut memerlukan benteng penjaga (*guard fort*) dengan prinsip ketahanan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam budaya dan sumber daya alam, memiliki total 83.381 desa pada tahun 2024. Desa-desa ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di kawasan pedesaan. Desa-desa di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi utama berdasarkan tingkat perkembangan dan kemandiriannya, yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Dari total desa yang ada, terdapat 6.000 desa yang dikategorikan sebagai Desa Mandiri. Desa-desa ini menjadi contoh sukses dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, mayoritas desa di Indonesia, sebanyak 45.000 desa, berada dalam kategori Desa Berkembang (Annur, 2024). Desa Berkembang adalah desa yang menunjukkan potensi besar untuk tumbuh dan maju, namun masih memerlukan dukungan dan intervensi dalam beberapa aspek, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, dan penguatan kelembagaan lokal. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masih ada 32.381 desa yang masuk dalam kategori Desa Tertinggal. Desa-desa ini menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk keterbatasan infrastruktur, akses yang minim terhadap layanan dasar, serta rendahnya kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan di desa-desa tertinggal ini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai UU Desa) telah merevitalisasi peran atau fungsi desa sebagai *self-governing community* dan *local-self-government* khas Indonesia. Tujuan dari revitalisasi fungsi desa tersebut di samping sebagai penghormatan dan pengakuan hak asal

usul dan hak tradisional desa, pada hakikatnya dimaksudkan pula untuk menjaga eksistensi dan ketahanan desa dengan melakukan percepatan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Miko et al., 2021). Dalam perspektif keamanan nasional, percepatan pembangunan desa dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan keamanan insani dan prasyarat tercapainya ketahanan nasional. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan melalui penerapan SPBE. *E-Government* diketahui telah menjadi tonggak berpijak. Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta memperbaiki pelayanan publik.

Teori Strukturasi, yang dikembangkan oleh Anthony Giddens, mengusulkan hubungan dinamis antara struktur sosial dan agensi. Dalam pandangan ini, struktur sosial tidak hanya membatasi atau mengatur perilaku individu, tetapi juga memungkinkan agen untuk bertindak dan mengubah struktur melalui interaksi sosial. Konsep 'dualisasi struktur' mengakui bahwa tindakan manusia bukan semata-mata ditentukan oleh struktur yang kuat dan stabil, seperti institusi pendidikan, agama, atau politik, maupun sepenuhnya berasal dari kehendak individu. Sebaliknya, struktur dan agensi saling berinteraksi, membentuk satu sama lain dalam proses sosial yang terus-menerus. Giddens menyarankan bahwa struktur sosial tidak tetap, tetapi terbentuk dan direproduksi oleh tindakan individu. Dengan demikian, individu memiliki kemampuan untuk memodifikasi struktur melalui praktik sosial mereka. Dalam konteks ketahanan masyarakat, teori strukturasi ini menjelaskan bagaimana struktur sosial—seperti sistem pemerintahan atau hukum—bukan hanya sebagai pembatas, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk beradaptasi dan mengelola tantangan yang muncul. Ketahanan masyarakat desa, misalnya, bergantung pada interaksi antara struktur sosial yang ada dan kemampuan agen di dalamnya untuk bertindak dan menciptakan perubahan yang mendukung keberlanjutan.

Ketahanan masyarakat desa merujuk pada kemampuan komunitas untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan, termasuk bencana alam, perubahan ekonomi, dan krisis sosial. Folke menjelaskan bahwa ketahanan adalah kapasitas suatu sistem untuk menyerap gangguan dan reorganisasi tanpa kehilangan fungsi, struktur, dan identitas dasarnya. Dalam konteks desa, ketahanan melibatkan keterkaitan antara berbagai variabel, seperti kemandirian ekonomi, kohesi sosial, dan daya tahan lingkungan. Variabel ekonomi, sebagai aspek fundamental ketahanan desa, mencakup kemampuan untuk menciptakan dan

memelihara sumber pendapatan yang berkelanjutan (Folke, 2006). Adger menekankan bahwa diversifikasi mata pencaharian dan akses terhadap pasar dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa (Adger, 2000). Di samping itu, ketahanan sosial yang ditandai dengan modal sosial yang tinggi, seperti jaringan sosial yang kuat dan kepercayaan antarwarga, serta ketahanan lingkungan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, turut memperkokoh ketahanan komunitas desa (Fathy, 2019). Ketiga elemen ini saling mendukung dan membentuk kapasitas desa untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan yang ada.

Positivisme sosial-legal memandang hukum sebagai sistem yang objektif dan terstruktur, di mana penerapannya tidak hanya terbatas pada aturan formal, tetapi juga terjalin dalam relasi sosial konkret yang harus berlandaskan kenyataan empiris yang dapat diukur dan dianalisis, tanpa bergantung pada pertimbangan moralitas (Culver & Giudice, 2017). Brian Z. Tamanaha, dalam pendekatannya terhadap positivisme hukum, melampaui batas-batas tradisional dengan mengintegrasikan perspektif ilmu sosial dalam kajian hukum (Tamanaha, 2001). Mengacu pada konsep hukum H.L.A. Hart, Tamanaha mengeksplorasi teori sosial melalui konvensionalisme, fungsionalisme, dan esensialisme, yang masing-masing memberikan pandangan berbeda terhadap hukum sebagai konstruksi sosial (Hart, 1961; Traisbach, 2021). Tamanaha mengembangkan logika Hart, yang menghubungkan hukum dengan negara, namun memperluasnya dengan menggunakan ilmu sosial sebagai alat untuk mengungkap lapisan-lapisan hukum yang tidak terjangkau oleh pendekatan Hart (Tamanaha, 2017a). Melalui cara ini, Tamanaha menyoroti keterkaitan hukum dengan realitas sosial, menawarkan pemahaman yang lebih holistik dan dinamis terhadap penerapan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam perkembangan penelitian terkait implementasi *e-government* dan digitalisasi di pemerintahan desa, berbagai studi memberikan gambaran yang mendalam mengenai tantangan dan potensi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian oleh Fasyehhudin mengungkapkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Serang telah berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi digital, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, seperti keterbatasan pengetahuan teknis di kalangan aparat desa dan masyarakat, serta ketidakseimbangan dalam interaksi antara pemerintah dan warga desa. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hukum dalam mendukung integrasi teknologi dalam pelayanan publik (Fasyehhudin, 2023). Selain itu, penelitian oleh Adnyana & Dewi memberikan perspektif bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peraturan desa memiliki kedudukan yang sah dan harus sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa

meskipun desa memiliki otonomi hukum, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan desa yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum negara yang lebih besar, memperlihatkan adanya interaksi antara hukum desa dan hukum nasional (Adnyana & Dewi, 2022).

Sementara itu, kajian oleh Suartina mengenai pengakuan desa adat memperlihatkan dinamika antara kontrol dan pemberdayaan dalam pengaturan hukum adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui dalam sistem pemerintahan desa, mekanisme pengakuan yang dilakukan pemerintah sering kali memiliki sisi kontrol yang lebih dominan, meskipun ada potensi pemberdayaan bagi masyarakat adat (Suartina, 2020). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian lebih lanjut oleh Taufiq, Yuliani, & Hermawandi menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Desa Panjalu hanya mencapai tahap informasi dan sebagian kecil tahap interaksi, yang mengindikasikan perlunya lebih banyak pelatihan dan pemahaman di kalangan perangkat desa dan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam melihat bagaimana *e-government* dapat dijadikan instrumen dalam mencapai pemerintahan yang baik (Taufiq, Yuliani, & Hermawandi, 2019). Terakhir, penelitian oleh Kennedy, Surya, & Wartoyo mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi *e-government* di Indonesia, seperti kesenjangan digital dan kurangnya literasi masyarakat. Mereka menyarankan penguatan infrastruktur dan regulasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, serta menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi *e-government*. Penelitian-penelitian ini membuktikan pentingnya pendekatan hukum yang menyeluruh dalam mendukung transisi menuju pemerintahan yang lebih efisien dan inklusif berbasis digital (Kennedy, Surya, & Wartoyo, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran strukturasi dalam penguatan ketahanan masyarakat desa melalui penerapan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) dengan menggunakan telaah pemikiran Giddens. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi antara agen (masyarakat desa) dan struktur (sistem pemerintahan) dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *e-government* di desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan wawasan kebijakan yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat desa melalui sistem pemerintahan desa berbasis elektronik.

Penelitian ini akan menelaah keterkaitan antara penguatan ketahanan masyarakat desa dengan pemikiran filosofis strukturasi Giddens. Penelitian ini akan dimulai dengan mengungkapkan urgensi permasalahan yang terjadi dan tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya,

penelitian akan mendalami teori strukturasi yang dielaborasikan dengan teori-teori ketahanan masyarakat dan sistem pemerintahan desa berbasis elektronik. Setelah itu, penelitian akan mencari justifikasi terhadap argumentasi mengenai peran penting strukturasi dalam penguatan ketahanan masyarakat desa. Penelitian ini juga akan menemukan jawaban atas implementasi sistem pemerintahan elektronik dan dampaknya terhadap ketahanan masyarakat desa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini mengadopsi penelitian sosio-legal dengan mengandalkan studi kepustakaan sebagai metode utama, yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum dan literatur teoretis terkait untuk mengkaji penerapan Teori Strukturasi oleh Giddens dalam konteks penguatan ketahanan masyarakat desa melalui sistem pemerintahan elektronik (Afandi, 2022; Banakar & Travers, 2005). Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), UU Desa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infroasmi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019, yang dianalisis bersamaan dengan bahan hukum sekunder dan literatur ilmiah yang relevan.

Dalam analisis tinjauan hukumnya, penelitian ini juga mengintegrasikan *Socio-legal Positivism* yang dikemukakan oleh Tamanaha. Menurut Tamanaha, hukum bukanlah sistem yang terpisah atau berdiri sendiri, melainkan sebuah praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam masyarakat (Tamanaha, 2001). Pendekatan *Socio-legal Positivism* hukum ini menekankan pada fakta bahwa hukum berfungsi dalam konteks kehidupan sosial yang dinamis dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar yang tidak selalu tercermin dalam teks hukum itu sendiri. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana interaksi antara struktur sosial dan agen-agen desa, dalam hal ini, pemimpin desa dan masyarakat, dipengaruhi oleh dan turut membentuk penerapan hukum dalam kerangka *e-government*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Sarkis-Onofre et al., 2021), yang diterapkan untuk menyaring, mengevaluasi, dan mengorganisasi literatur yang relevan secara sistematis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif

mengenai interaksi antara teori strukturasi Giddens dan norma hukum yang berlaku, serta bagaimana faktor sosial, sebagaimana dijelaskan Tamanaha dalam teori *Socio-legal Positivism*, mempengaruhi implementasi teknologi informasi dalam penguatan ketahanan masyarakat desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Teori Strukturasi dalam Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa

a. Menggagas Strukturasi Giddens

Teori strukturasi, sebuah konsep dalam sosiologi, menawarkan perspektif tentang perilaku manusia berdasarkan sintesis efek struktur dan agensi yang dikenal sebagai 'dualisasi struktur' Alih-alih menggambarkan kapasitas tindakan manusia sebagai sesuatu yang dibatasi oleh struktur masyarakat yang kuat dan stabil (seperti institusi pendidikan, agama, atau politik) atau sebagai fungsi dari ekspresi kehendak individu yaitu, agensi, teori strukturasi mengakui interaksi antara makna, standar, nilai, dan kekuasaan serta mengusulkan hubungan dinamis antara berbagai aspek masyarakat ini (Elliott, 2020; Giddens, 1986).

Nexus antara struktur dan agensi telah menjadi pokok sentral dalam bidang sosiologi sejak awal. Teori yang menekankan keunggulan struktur (juga disebut pandangan objektivis dalam konteks ini) berpendapat bahwa perilaku individu sebagian besar ditentukan oleh sosialisasi masyarakat ke dalam struktur tersebut (seperti berkonformitas dengan ekspektasi masyarakat terhadap gender atau kelas sosial). Struktur beroperasi pada berbagai tingkat, dengan lensa penelitian difokuskan pada tingkat yang sesuai dengan pertanyaan yang dihadapi. Di tingkat tertinggi, masyarakat dapat dianggap terdiri dari stratifikasi sosioekonomi massal (seperti melalui kelas sosial yang berbeda). Pada skala menengah, institusi dan jaringan sosial (seperti struktur keagamaan atau keluarga) dapat menjadi fokus studi, dan pada skala mikro seseorang mungkin mempertimbangkan bagaimana norma komunitas atau profesional membatasi agensi. Para strukturalis menggambarkan efek struktur dengan cara yang berbeda-beda. Ilmuwan sosial Prancis, Durkheim menyoroti peran positif stabilitas dan permanen (Carls, 2022), sedangkan filsuf Karl Marx menggambarkan struktur sebagai pelindung segelintir orang, yang tidak banyak memenuhi kebutuhan banyak orang (Manghani, 2022).

Sebaliknya, pendukung teori agensi (juga disebut pandangan subjektif dalam konteks ini) berpendapat bahwa individu memiliki kemampuan untuk menjalankan kehendak sendiri dan membuat pilihan sendiri (Panda & Leepsa, 2017). Di sini, struktur sosial dipandang sebagai produk tindakan individu yang dipertahankan atau diabaikan, daripada sebagai kekuatan yang tidak dapat diukur. Sosiolog seperti Giddens mengembangkan konsep strukturasi untuk menjembatani perdebatan ini. Giddens berpendapat bahwa otonomi individu dipengaruhi oleh struktur, tetapi struktur dipertahankan dan

diadaptasi melalui pelaksanaan agensi. Proses di mana aktor berinteraksi dengan struktur ini disebut "strukturasi". Giddens mengusulkan tiga jenis struktur dalam sistem sosial: signifikasi (di mana makna dikodekan dalam praktik bahasa dan wacana), legitimasi (perspektif normatif yang tertanam sebagai norma dan nilai masyarakat), dan dominasi (bagaimana kekuasaan diterapkan, terutama dalam pengendalian sumber daya) (Kolasi, 2020; Mutch, 2014).

Penerapan teori strukturasi Giddens telah menjadi landasan penting dalam memahami interaksi antara agen dan struktur dalam kehidupan sosial. Namun, penerapan ini perlu mendapatkan perhatian kritis agar lebih efektif dan relevan, terutama dengan mempertimbangkan kritik yang telah diajukan oleh beberapa pemikir lain. Misalnya, Derek Layder dan Sung memberikan kritik yang cukup mendalam terhadap teori strukturasi Giddens, dengan menyatakan bahwa pemikiran Giddens cenderung kurang memiliki ketajaman ontologis (Layder, Ashton, & Sung, 1991). Kritik ini merujuk pada pandangan bahwa Giddens, dalam usahanya untuk menjembatani antara agen dan struktur, tidak sepenuhnya berhasil dalam memberikan landasan ontologis yang kuat dan jelas. Pemikiran Giddens mungkin terlihat terlalu umum atau tidak cukup spesifik dalam menjelaskan bagaimana struktur sosial benar-benar mempengaruhi tindakan individu dalam konteks yang beragam.

Lebih lanjut, Ian Craib mengkritik teori strukturasi Giddens dari sudut pandang kompleksitas kehidupan sosial. Menurut Craib, kehidupan sosial yang sangat kompleks tidak seharusnya disederhanakan menjadi konsep-konsep yang terlalu umum atau abstrak, seperti yang dilakukan oleh Giddens. Craib berpendapat bahwa kehidupan sosial memiliki banyak lapisan dan variasi yang mungkin tidak dapat dijelaskan dengan memadai melalui kerangka teori Giddens yang kurang beragam dalam basis teoritisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Giddens mungkin terlalu sempit dan kurang fleksibel dalam menangani beragam fenomena sosial (Craib, 2011). Oleh karena itu, penting untuk mengelaborasikan teori strukturasi Giddens dengan mengintegrasikan pandangan dari berbagai disiplin ilmu lain yang dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam. Misalnya, pemikiran dari sosiologi kritis, antropologi, dan studi budaya dapat memberikan dimensi tambahan yang diperlukan untuk memahami interaksi antara agen dan struktur dalam berbagai konteks sosial. Dengan menggabungkan teori Giddens dengan konsep-konsep dari disiplin lain, analisis strukturasi dapat menjadi lebih kaya dan lebih mampu menangkap kompleksitas kehidupan sosial yang sesungguhnya. Ini tidak hanya akan memperkuat teori strukturasi itu sendiri tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial yang beroperasi di berbagai tingkatan kehidupan masyarakat.

Gambar 1. Elemen-elemen kunci dalam teori strukturisasi

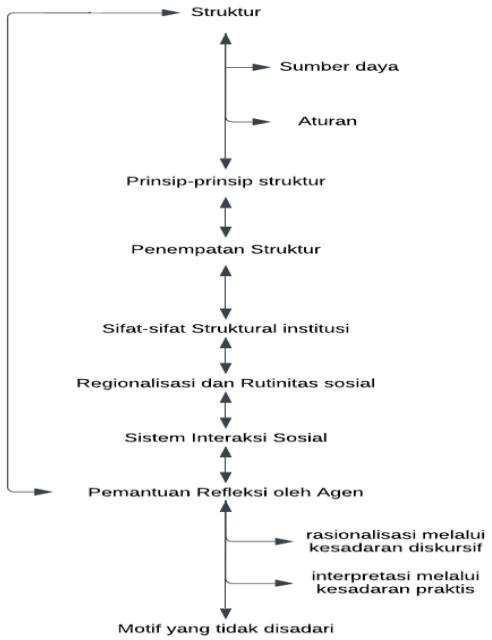

Sumber: (Achmad, 2020; Giddens, 1986)

Berdasarkan gambar 1 di atas, Giddens menolak pencarian hukum-hukum abstrak dalam sosiologi dan lebih memilih untuk mengembangkan sistem konsep-konsep yang sensitif, yang diharapkan dapat lebih menggambarkan proses penting dalam dunia sosial (Turner, 1986). Karyanya sering kali berupa serangkaian definisi konsep yang mengambil elemen-elemen dari berbagai tradisi teoretis seperti interaksionisme simbolik, dramaturgi, fenomenologi, etnometodologi, strukturalisme, teori psikoanalitik, dan bahkan fungsionalisme serta Marxisme dalam bentuk yang sangat direvisi (Carter & Fuller, 2016). Giddens mengonseptualisasikan "struktur" sebagai "aturan dan sumber daya" yang digunakan oleh aktor dalam interaksi. Aturan adalah prosedur umum dan metodologi yang dimiliki oleh agen reflektif dalam "stok pengetahuan" masyarakat dan digunakan sebagai "rumus" untuk tindakan dalam "sistem sosial." Sumber daya adalah "peralatan material" dan "kapasitas organisasi" yang dimiliki aktor untuk menyelesaikan tugas, yang memungkinkan rakyat untuk memobilisasi kekuasaan (Brooks, Atkinson, & Wainwright, 2008).

Giddens mengusulkan bahwa struktur sosial memiliki tiga jenis elemen: signifikasi, yang mengkodekan makna dalam praktik bahasa dan diskursus; legitimasi, yang terdiri dari perspektif normatif yang tertanam sebagai norma dan nilai masyarakat; dan dominasi, yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan diterapkan, terutama dalam pengendalian sumber daya. Struktur ini berfungsi dalam interaksi sosial dengan menentukan "hak dan kewajiban" serta menyediakan "skema interpretatif" dan "stok pengetahuan" yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Giddens juga memperkenalkan konsep "prinsip struktural," "penempatan struktur," dan "jenis institusi" yang menunjukkan bagaimana aturan dan sumber daya diubah oleh agen menjadi prinsip-prinsip struktural dan set yang mengikat hubungan sosial melintasi waktu dan ruang. Konsep "dualisasi struktur" Giddens menekankan bahwa dalam menggunakan aturan dan sumber daya struktur, agen mereproduksi aturan dan sumber daya tersebut, yang pada gilirannya memediasi pola interaksi yang

terinstitusionalisasi (Turner, 1986). Secara lebih tersimplifikasikan sebagai berikut:

i. Dualitas Struktur

Konsep ini memiliki penggambaran bahwa struktur memiliki konektivitas tidak terbatas untuk menghambat dan menentukan bentuk-bentuk tertentu perilaku, namun juga mengejawantahkan usahanya bagi perilaku, sehingga struktur memberikan kesempatan sekaligus kesempatan dan pembatasan sekaligus. Giddens memperkenalkan konsep dualitas struktur, di mana struktur sosial dipahami sebagai sesuatu yang memiliki sifat ganda: sebagai medium dan hasil dari praktik sosial. Struktur sosial mencakup aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang digunakan oleh agen dalam sebuah interaksi. Struktur ini tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga diproduksi dan direproduksi melalui tindakan tersebut.

ii. Agen dan Struktur

Dalam teori strukturasi, agen adalah individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara reflektif dan kreatif. Agen memiliki pengetahuan tentang aturan dan sumber daya yang digunakan dalam interaksi sosial. Sementara itu, struktur adalah aturan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, yang memungkinkan dan membatasi tindakan agen. Interaksi antara agen dan struktur ini menciptakan dinamika sosial yang terus-menerus berubah (Budoyo & Hardiyanti, 2021).

iii. Kesadaran dan Tindakan Agen

Giddens menekankan bahwa agen memiliki tiga tingkat kesadaran: kesadaran diskursif (kemampuan untuk menjelaskan tindakan), kesadaran praktis (pengetahuan yang digunakan dalam tindakan sehari-hari tanpa perlu dijelaskan), dan ketidaksadaran (motivasi dan dorongan yang tidak disadari). Tindakan agen dipengaruhi oleh ketiga tingkat kesadaran ini, yang berinteraksi dengan struktur sosial.

Dalam konteks penerapan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*), teori strukturasi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana teknologi pemerintahan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi sosial di desa. *E-government* dapat dilihat sebagai struktur baru yang mengubah cara agen (masyarakat desa) berinteraksi dengan pemerintahan. Struktur ini mencakup aturan digital dan sumber daya teknologi yang membentuk praktik sosial baru dalam pemerintahan desa.

b. Analisis Peran Agen dan Struktur dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Desa

Menganalisis struktur sosial memiliki arti mengkaji mekanisme produksi dan reproduksi suatu sistem dalam wadah interaksi pada aktivitas utama agen di suatu tempat tertentu yang menggunakan norma dan sumber daya dalam konteks tindakan yang bervariasi (Kusmanto & Elizabeth, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, teori strukturasi yang memiliki definisi sebagai konsep dualitas struktur yang secara logis tersirat dalam argumentasi yang

dikemukakan di atas. Pembentukan agen dan struktur bukanlah dua kelompok fenomena yang terpisah, yaitu dualisme, melainkan menggambarkan suatu bentuk dualitas. Menurut konsep dualitas struktur, sifat-sifat struktural sistem sosial merupakan media dan hasil dari praktik-praktik yang diorganisasikan secara rekursif oleh agen-agen. Struktur tidak bersifat eksternal bagi individu-individu, melainkan terdapat dalam jejak memori dan diwujudkan dalam praktik-praktik sosial. Dalam pengertian tertentu, struktur lebih bersifat internal daripada eksternal terhadap aktivitas-aktivitas individu, berbeda dengan pengertian Durkheim tentang fakta sosial. Struktur tidak dapat disamakan dengan keterbatasan semata, namun Durkhiem selalu mengekang sekaligus membebaskan (House & Mortimer, 1990). Hal ini tentu tidak meniadakan kemungkinan bahwa sifat-sifat terstruktur dari sistem sosial dapat meluas ke dalam ruang dan waktu di luar kendali aktor-aktor individu. Selain itu, tidak ada kompromi terhadap kemungkinan bahwa teori sistem sosial para aktor yang dibantu oleh aktivitas-aktivitas yang dapat merealisasikan sistem-sistem tersebut. Reifikasi hubungan-hubungan sosial atau naturalisasi diskursif keadaan-keadaan yang bergantung pada produk-produk tindakan manusia merupakan salah satu dimensi utama ideologi dalam kehidupan sosial.

Gambar 2. Konsep teori strukturasi dalam penguatan ketahanan masyarakat desa

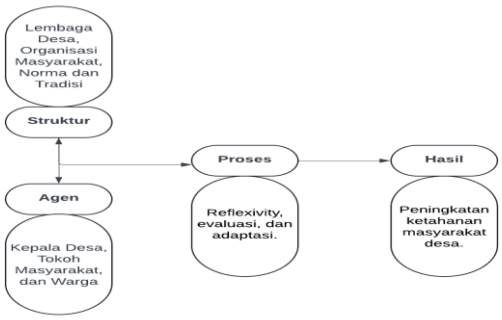

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan Gambar 2. Konsep teori strukturasi dalam penguatan ketahanan masyarakat desa menekankan pada hubungan timbal balik antara struktur sosial dan agen di desa. Struktur sosial, yang mencakup lembaga, norma, dan tradisi, bertindak sebagai kerangka yang membentuk perilaku dan interaksi masyarakat. Namun, struktur ini bukanlah sesuatu yang tetap; agen desa, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga desa, dapat memodifikasi dan mengubah struktur melalui tindakan reflektif dan inovatif mereka. Dualitas struktur, di mana struktur sosial bertindak sebagai media sekaligus hasil dari tindakan agen, memungkinkan terjadinya perubahan dalam struktur yang pada gilirannya memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap berbagai tantangan seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan bencana alam (Cohen, 1989).

Implementasi sistem pemerintahan elektronik dalam konteks ini menjadi salah satu alat yang digunakan oleh agen desa untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Dengan

adopsi teknologi baru dan praktik manajemen yang lebih baik, agen dapat mengoptimalkan sumber daya dan memperbaiki efisiensi serta transparansi dalam pemerintahan desa. *Reflexivity* atau kesadaran reflektif agen memungkinkan mereka untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi mereka dalam menghadapi tantangan yang ada, sehingga struktur sosial desa menjadi lebih adaptif dan responsif. Melalui proses ini, ketahanan masyarakat desa tidak hanya ditingkatkan dalam jangka pendek tetapi juga dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih kuat dan berkelanjutan (Ridwan, Jaya, & Imani, 2022).

Berdasarkan konteks desa, penguatan ketahanan masyarakat desa melalui *e-government* merupakan implementasi yang dapat dilihat sebagai hasil dari tindakan agen yang berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan desa (Asmorowati et al., 2022). Pada saat yang sama, struktur yang ada seperti aturan tentang keterbukaan informasi publik dan kebijakan SPBE mendukung dan memfasilitasi implementasi tersebut. Transformasi sosial dan kelembagaan merupakan bagian dari upaya penguatan ketahanan masyarakat desa (Warsono et al., 2023). Agen di desa, seperti kepala desa dan perangkat desa, dapat mengubah struktur yang ada dengan mengadopsi teknologi baru, memperkenalkan praktik manajemen yang lebih baik, serta mempromosikan partisipasi masyarakat melalui tindakan inovatif. Perubahan ini, pada gilirannya, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Meskipun struktur dapat membatasi tindakan agen, agen juga memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencari peluang baru. Misalnya, kepala desa yang progresif dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

UU Desa sebagai instrumen struktur telah mengatur beberapa hak-hak yang diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut tertuang pada Pasal 68 ayat (1) UU Desa bahwa masyarakat dapat meminta dan memperoleh informasi dari Pemerintah Desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; mendapatkan pelayanan yang adil dan setara; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara bertanggung jawab terkait kegiatan desa; memilih dan dipilih sebagai pemimpin atau anggota lembaga desa, serta memperoleh perlindungan dan pengayoman dari gangguan ketertiban dan ketenteraman di desa.

Dalam konteks yang berbeda UU Desa juga telah mengatur mengenai jaminan partisipasi aktif masyarakat, seperti, terlibat dalam keputusan politik dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi terkait anggaran desa, dan memperoleh alokasi yang adil dari layanan

desa. Di sisi lain, hak-hak masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi hukum bagi pemerintah desa yang gagal memenuhi kewajiban tersebut. Ketiadaan aturan yang jelas tentang sanksi ini menempatkan masyarakat desa dalam posisi yang lemah, karena tidak ada jaminan hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka akan terpenuhi. Perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat desa, yang mencakup jaminan atas hak-haknya, merupakan manifestasi dari pengakuan negara hukum terhadap keberadaan warganya. Untuk mencapai tujuan hukum yang sejati, penting untuk menekankan asas kemanfaatan sebagai landasan utama dalam penerapannya. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan tercapainya kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat. Menurut pandangan filosofis, hukum harus memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya bagi individu, tetapi juga untuk kepentingan kolektif. Sebagai refleksi dari tujuan hukum itu sendiri, asas kemanfaatan menuntut agar setiap kebijakan dan peraturan yang diberlakukan dapat mendatangkan hasil yang konstruktif dan bermanfaat bagi kehidupan bersama (Lailam & Anggia, 2023). Dengan demikian, hukum harus senantiasa diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan umum, mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial, serta menegakkan nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Radbruch, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan memastikan tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera (Mochtar & Hiariej, 2021).

Sudut pandang hubungan strukturasi dan ketahanan masyarakat desa dilihat sebagai proses struktur sosial dan agen saling mempengaruhi dalam membentuk ketahanan masyarakat desa. Dalam konteks desa, struktur sosial seperti lembaga adat, kelompok tani, dan organisasi masyarakat memiliki peran krusial dalam membangun ketahanan komunitas. Para agen, seperti pemimpin desa, tokoh masyarakat, dan warga desa, memanfaatkan dan mengubah struktur ini untuk memperkuat ketahanan. Sebagai contoh, ketika menghadapi bencana alam, masyarakat desa mampu menggerakkan sumber daya serta jaringan sosial mereka untuk memberikan bantuan dan dukungan antar sesama. Perhatikan tabel 1. dibawah ini terkait Hubungan antara strukturasi dan ketahanan masyarakat desa.

Tabel 1. Hubungan antara strukturasi dan ketahanan masyarakat desa

Aspek	Strukturasi	Ketahanan Masyarakat Desa	Hubungan
Dualitas	Struktur dan	Kemampuan	Struktur dan agen desa

Struktur	agen saling terkait dan mempengaruhi.	masyarakat desa untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan	bekerja bersama untuk membentuk dan memelihara ketahanan melalui interaksi yang saling mempengaruhi.
Peran Agen	Agen berperan dalam mereproduksi dan mengubah struktur melalui tindakan.	Agen-agen desa seperti kepala desa dan masyarakat lokal memimpin inisiatif lokal.	Agen desa dapat memperkuat ketahanan dengan mengadopsi praktik yang meningkatkan kesejahteraan dan kesiapsiagaan komunitas, melalui penerapan teknologi baru.
Struktur sebagai Pendukung	Struktur menyediakan kerangka yang stabil namun dapat menjadi penghambat jika kaku.	Struktur desa seperti peraturan dan norma mendukung ketahanan namun perlu adaptasi.	Struktur desa menyediakan aturan dan norma yang mendukung ketahanan, namun harus fleksibel dan adaptif untuk mencegah hambatan dalam menghadapi perubahan.
Interaksi Agen-Struktur	Interaksi dinamis antara agen dan struktur menghasilkan perubahan dan adaptasi.	Ketahanan diperkuat melalui kolaborasi antara individu dan institusi desa	Interaksi yang efektif antara agen dan struktur desa memungkinkan terciptanya ketahanan yang kuat melalui adaptasi dan inovasi sesuai kebutuhan lokal.
Implementasi *E-government*	Sistem baru yang mengubah cara agen dan struktur beroperasi dalam pemerintahan.	Teknologi meningkatkan efisiensi dan partisipasi dalam pemerintahan desa.	*E-governmen t*memodernisasi struktur pemerintahan desa dan memperkuat ketahanan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat

Sumber: diolah penulis

Pasal 4 huruf (g) UU Desa secara eksplisit menegaskan bahwa salah satu tujuan fundamental dari pengaturan desa adalah peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, yang secara integral berkontribusi terhadap ketahanan nasional. Ketahanan sosial budaya dalam konteks ini mencakup kemampuan masyarakat desa untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya, tradisi, serta

identitas lokal mereka dalam menghadapi dinamika modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial-ekonomi yang kompleks. Selain itu, ketahanan sosial budaya juga mencerminkan kekuatan ikatan sosial, solidaritas, dan kohesi yang menggerakkan masyarakat desa dalam merespons tantangan kolektif. Namun, dalam upaya mengimplementasikan kebijakan yang difokuskan pada peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, terdapat beberapa batasan konseptual dan cakupan normatif yang harus dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut.

Pertama, kebijakan tersebut harus mengakomodasi keragaman budaya dan sosial yang ada di Indonesia. Setiap desa memiliki karakteristik budaya, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang unik, sehingga kebijakan yang homogen tidak akan efektif. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual, yang memungkinkan kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kondisi lokal.

Kedua, kebijakan yang berorientasi pada ketahanan sosial budaya harus mencakup pemberdayaan masyarakat desa dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya mereka. Pemberdayaan ini dapat diwujudkan melalui pendidikan budaya yang sistematis, penguatan lembaga-lembaga adat, dan dukungan terhadap kegiatan budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat desa dapat membangun kesadaran kolektif yang kuat terhadap pentingnya pelestarian budaya, serta mentransmisikan nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi mendatang.

Ketiga, perkembangan teknologi dan informasi harus diintegrasikan dalam upaya peningkatan ketahanan sosial budaya. Di era digital ini, budaya lokal berisiko tergerus oleh pengaruh budaya global yang menyebar melalui media digital. Oleh karena itu, teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mentransformasikan budaya lokal dalam format yang relevan dan dapat diakses oleh berbagai generasi.

Keempat, kebijakan yang berfokus pada ketahanan sosial budaya tidak dapat dipisahkan dari dimensi ekonomi. Ketahanan sosial budaya masyarakat desa sangat berkorelasi dengan stabilitas ekonomi lokal. Jika ekonomi desa tidak memadai, maka upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal akan mengalami kendala yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, seperti pariwisata budaya, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan sosial budaya.

Kelima, partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan sangat esensial. Partisipasi ini tidak hanya menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan

kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Keenam, aspek lingkungan juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan ketahanan sosial budaya. Seringkali, ketahanan sosial budaya desa berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan alam di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap situs-situs budaya yang memiliki nilai historis adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa ketahanan sosial budaya dan lingkungan berjalan seiring.

Dalam konteks makro, peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat desa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 huruf (g) UU Desa adalah elemen penting dalam membangun ketahanan nasional. Ketahanan sosial budaya yang kuat di tingkat desa akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan harus mempertimbangkan tantangan lokal dan global yang dapat mempengaruhi ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Apabila batasan-batasan dan cakupan yang relevan diperhatikan dengan cermat, kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan desa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera, serta berkontribusi pada ketahanan nasional secara keseluruhan.

2. Analisis hukum terhadap SPBE dalam memperkuat Ketahanan Masyarakat Desa dalam optik *Socio-Legal Positivism*

a. Menakar kekuatan hukum dalam transformasi ketahanan masyarakat desa melalui SPBE

Sistem pemerintahan elektronik atau *e-government* menjadi alat penting dalam mendukung ketahanan desa melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Penerapan *e-government* di tingkat desa merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi dan modernisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Dalam keberlangsungannya secara aspek legalitasnya, ketahanan masyarakat melalui SPBE memerlukan penyelaman yang lebih lanjut. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur mengenai SPBE adalah UU Desa, UU ITE, UU KIP, UU PDP, Pepres Nomor 95 Tahun 2018, dan Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2019.

UU Desa, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, dan Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2019 membentuk kerangka kerja yang integral dalam mendorong penerapan *e-government* di desa. Tujuan utama dari SPBE adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, yang sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Desa. Dengan implementasi SPBE, desa-desa

diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, dan memastikan bahwa setiap keputusan pemerintah desa dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat secara luas (Ra'is, 2022). Namun, penerapan *e-government* di tingkat desa menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur teknologi dan keterampilan aparatur desa yang sering kali masih terbatas.

Lebih lanjut, Pasal 86 UU Desa menegaskan pentingnya pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi, yang mencakup data pembangunan dan informasi lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. SPBE memberikan standar dan pedoman yang memungkinkan desa untuk mengembangkan sistem informasi ini ke dalam *platform e-government* yang lebih luas dan lebih terintegrasi. Meskipun demikian, terdapat kendala yang tidak dapat diabaikan, seperti ketidakmerataan infrastruktur teknologi antara desa-desa di berbagai daerah, serta kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang memadai bagi aparatur desa. Kesenjangan ini menghambat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, SPBE juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui platform digital, yang mendukung hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Desa. Dengan *e-government*, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui konsultasi dan dialog yang lebih inklusif dan *real-time* antara pemerintah desa dan warganya. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi yang maksimal, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan literasi digital di kalangan masyarakat desa dan memastikan akses teknologi yang memadai bagi seluruh warga. Pengawasan dan evaluasi yang diatur dalam SPBE juga mendukung prinsip akuntabilitas UU Desa, tetapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga, kesiapan sumber daya manusia, dan integrasi data menjadi penghalang utama yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasi *e-government* di tingkat desa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), prinsip-prinsip utama yang mengatur implementasi SPBE dijabarkan dengan rinci dalam Pasal 2. Prinsip-prinsip ini mencakup:

a) Efektivitas, yang menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE sesuai dengan kebutuhan;
b) Keterpaduan, yang mengharuskan integrasi sumber daya yang mendukung sistem SPBE secara menyeluruh;
c) Kesinambungan, yang mengacu pada keberlanjutan SPBE yang harus direncanakan, dilakukan secara bertahap, dan terus-menerus seiring perkembangan;
d) Efisiensi, yang berfokus pada penggunaan sumber daya yang tepat guna dan optimal;

e) Akuntabilitas, yang mengedepankan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SPBE;
f) Interoperabilitas, yang mencakup koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis serta antar sistem elektronik untuk pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE; serta
g) Keamanan, yang menekankan pentingnya kerahasiaan, keaslian, dan kenirsangkalan dari sumber daya yang mendukung SPBE.

Terkait dengan pengelolaan dan penerapan SPBE, Pasal 3 Perpres ini juga mengatur berbagai aspek yang membentuk kerangka tata kelola SPBE, termasuk rencana induk, arsitektur, dan infrastruktur SPBE yang harus terintegrasi di tingkat nasional maupun daerah. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi perencanaan, anggaran, manajemen data dan informasi, serta audit teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam implementasi (Rusdy & Flambonita, 2023). Selain itu, percepatan implementasi SPBE di instansi pusat dan daerah merupakan bagian penting yang dijelaskan dalam pasal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara hukum, keberadaan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan SPBE, menjamin bahwa setiap layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta layanan publik, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Pasal 42 dan Pasal 43 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 memperinci tentang layanan SPBE yang dibagi menjadi dua kategori utama: layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Pasal 42 menegaskan bahwa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik mencakup layanan yang mendukung berbagai kegiatan administratif pemerintahan, seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara. Layanan ini berfungsi untuk memperlancar kegiatan birokrasi internal pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Sementara itu, Pasal 43 Ayat (1) mengatur bahwa layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan yang mendukung pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah, yang mencakup sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan perhubungan. Pasal 44 Ayat (1) lebih lanjut merinci bahwa layanan publik berbasis elektronik juga mencakup sektor-sektor penting lainnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Secara hukum, dengan adanya peraturan ini, setiap instansi pemerintahan diharuskan membangun dan mengembangkan aplikasi yang dapat memfasilitasi penyediaan layanan yang lebih cepat dan transparan, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang terkandung dalam SPBE.

Implementasi SPBE di desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2019, memiliki potensi besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Menurut Pasal 2 Perpres Nomor 95 Tahun 2018, prinsip-prinsip SPBE seperti efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan memberikan landasan bagi desa untuk menyusun dan mengimplementasikan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Penerapan SPBE dalam konteks desa berperan penting dalam menyatukan berbagai sumber daya desa dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara aparat desa dan masyarakat, serta antara desa dan pemerintah daerah.

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2019 adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengelola dan mengintegrasikan data desa secara lebih sistematis. Permendes ini mengharuskan desa untuk memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek administrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, SPBE yang terintegrasi akan mempercepat proses pemerintahan desa dan meningkatkan akuntabilitas. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi berbasis elektronik dalam perencanaan pembangunan desa akan mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran desa, yang sebelumnya mungkin sulit diawasi secara manual.

Peraturan seperti UU ITE, UU KIP, dan UU PDP, merupakan unsur pelengkap dalam regulasi ini. UU ITE memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran transaksi dan komunikasi elektronik dalam SPBE. UU ITE secara eksplisit mengatur mengenai legitimasi transaksi elektronik, serta menetapkan ketentuan tentang perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi dalam dunia maya, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 5 mengenai seluruh informasi elektronik dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan alat bukti, Pasal 26 yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data pribadi (yang kemudian secara lebih holistik diatur dalam UU PDP) (Arndarnijariah & Kameo, 2024), dan terakhir Pasal 30 yang mengatur larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Keberadaan UU ITE memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa proses-proses yang terjadi dalam SPBE memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui secara nasional, sehingga masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat bertransaksi atau berinteraksi dengan pemerintah melalui platform elektronik dengan rasa aman dan terjamin.

Dalam hal keterbukaan informasi publik, regulasi seperti UU KIP telah berperan penting dalam menguatkan prinsip akuntabilitas dalam SPBE. Dalam hal ini, UU KIP mengatur tentang

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh badan publik, termasuk informasi yang tersedia dalam *platform* SPBE. Oleh karena itu, SPBE tidak hanya berfungsi untuk mempermudah administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi pemerintah dalam menyediakan informasi publik, sehingga mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan (Ricky & Rahimallah, 2022). Secara keseluruhan, keberadaan regulasi seperti UU ITE, UU KIP, dan UU PDP merupakan unsur pelengkap yang sangat vital dalam menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, transparan, dan efisien. Integrasi antara Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dengan ketiga undang-undang ini memberikan suatu kerangka hukum yang holistik dalam memastikan bahwa implementasi SPBE tidak hanya terkait dengan peningkatan kinerja administrasi pemerintahan tetapi juga menghormati hak-hak warga negara, menjaga kerahasiaan informasi, serta mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pemerintahan.

Penerapan SPBE di kantor pemerintahan desa melalui sistem *e-government* menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. *E-government* di tingkat desa telah mulai diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Afriyani, Wahidah, & Wibowo, 2021) memberikan gambaran mengenai tahap awal implementasi sistem elektronik pemerintahan di Desa Sukajaya, yang masih terbatas pada penggunaan website desa sebagai media informasi. Meskipun ada kemajuan, tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan struktur dan budaya organisasi yang lambat, serta kurangnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam inovasi digital. Kesiapan desa dalam menghadapi inovasi digital memerlukan penguatan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, serta kemampuan perangkat desa untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Oleh karena itu, penguatan peran Kepala Desa dan penyusunan pedoman teknis yang jelas menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dan memperkuat ketahanan masyarakat desa di era digital ini.

Secara normatif, negara telah mengatur pedoman *e-government* melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mencakup tata kelola, manajemen, audit TIK, percepatan, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Namun, dalam praktiknya, seperti yang terlihat pada studi kasus Desa Sukajaya, masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya. Pelaksanaan SPBE ini juga didasarkan pada UU ITE dan KIP, sehingga secara struktural normatif sudah sesuai dengan instrumen Giddens. Namun, terdapat ketimpangan antara struktur dengan agen sosial, regulasinya telah mencapai tahap 4.0, sementara agen sosial masih berada pada tahap 3.0. Melalui

optik Socio-legal Positivism yang dikemukakan oleh Tamanaha dalam *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, yang memberikan pandangan pandangan bahwa, '…*Law is not just an instrument of formal rules; it must also be understood within the context of practical realities, shaped by social forces, economic pressures, and political dynamics. Legal systems are not merely abstract collections of rules; they are practical frameworks that function within society's broader social, political, and economic structure*...' artinya mengajukan gagasan bahwa hukum tidak semata-mata terdiri dari aturan formal yang berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam konteks realitas sosial yang melingkupinya (Tamanaha, 2004). Tamanaha menegaskan bahwa hukum adalah produk dinamis yang terbentuk melalui interaksi dengan kekuatan sosial, tekanan ekonomi, dan struktur politik yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangannya, sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik tempat ia beroperasi. Hukum bukan sekadar instrumen ketertiban, melainkan sebuah mekanisme yang berfungsi dalam kerangka sosial yang lebih luas, dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara utuh, harus melihatnya sebagai bagian dari realitas sosial, yang hidup dalam dialektika antara aturan formal dan kenyataan praktis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan antara struktur regulasi yang telah berkembang dan agen sosial yang belum siap beradaptasi mencerminkan pentingnya untuk melakukan interkoneksi teori strukturasi dan *Socio-legal Positivism* dalam konteks ketahanan masyarakat desa.

b. Interkoneksi Strukturisasi dan *Socio-legal Positivism* dalam ketahanan masyarakat desa melalui kebijakan hukum SPBE

Positivisme sosial-legal mengajukan sebuah pandangan yang kokoh dan terstruktur, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem objektif yang tidak hanya terikat pada aturan formal, tetapi juga terjalin dalam relasi sosial yang konkret, di mana penerapannya harus selalu didasarkan pada kenyataan empiris yang dapat diukur dan dianalisis, terlepas dari pertimbangan moralitas (Culver & Giudice, 2017; Tamanaha, 2001). Tamanaha, dalam upaya mendekati positivisme hukum, memilih untuk menembus batas-batas tradisional dengan membawa perspektif ilmu sosial ke dalam ranah hukum. Dengan merujuk pada konsep hukum H.L.A. Hart, Tamanaha mengeksplorasi pemahaman tersebut melalui tiga teori sosial: konvensionalisme, fungsionalisme, dan esensialisme, yang masing-masing menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap hukum sebagai konstruksi sosial (Hart, 1961; Traisbach, 2021). Tamanaha mengikuti jejak logika proyek Hart, yang berupaya menghubungkan hukum dengan negara, namun dengan mengalihkan pandangan pada kendaraan ilmu sosial, bukan hanya ilmu hukum, untuk menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan Hart. Melalui cara ini, Tamanaha menemukan celah

dalam teori Hart yang dapat diperluas dan diperdalam dengan pendekatan sosial, lalu menyusun argumen baru yang mengungkapkan keterkaitan hukum dengan realitas sosial secara lebih holistik dan dinamis.

Tamanaha, dengan ketajaman filosofisnya, menemukan sebuah kelemahan tersembunyi dalam analisis Hart, terutama pada metode abstraksi yang digunakan Hart untuk mendekati konsep hukum. Meskipun substansi yang digagas Hart mengenai hukum—yang membedakan norma primer dan sekunder—terasa akurat, Tamanaha berpendapat bahwa pendekatan yang semata-mata berlandaskan pada hukum negara ini terlalu sempit dan membatasi cakupan pemahamannya (Tamanaha, 2017b). Dalam pandangannya, konsep hukum yang lahir dari metode ini menjadi terperangkap dalam generalisasi yang tidak cukup luas dan deskriptif, tidak mampu menampung keberagaman fenomena hukum yang berkembang seiring waktu dan dalam konteks budaya yang beragam. Lebih jauh lagi, Tamanaha menekankan bahwa konsep hukum yang dihasilkan dari pendekatan ini tidak mampu lepas dari beban nilai-nilai yang inheren dalam sistem hukum negara tertentu, sehingga gagal mencerminkan sifat hukum yang sejatinya bebas nilai dan dapat diterapkan dalam berbagai sistem sosial yang berbeda.

Melalui wawasan filosofisnya yang mendalam, gagasan ini menekankan pentingnya mempromosikan pendekatan ilmu sosial dalam memahami fenomena hukum, guna menggali lebih jauh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor hukum maupun aktor non-hukum yang berinteraksi dengan hukum. Pendekatan ini sangat penting, karena gagasan, keyakinan, dan tindakan mereka—baik yang berperan dalam pembentukan substansi hukum maupun yang mempengaruhi keputusan hukum—berfungsi sebagai elemen-elemen yang menentukan keabsahan dan keadilan hukum itu sendiri, serta membentuk reaksi dan konsekuensi hukum dalam masyarakat. Dorongan untuk menerapkan teori sosial dalam kerangka hukum ini terinspirasi oleh pemikiran John Dewey (1859-1952), yang telah membangun dasar-dasar filsafat hukum yang sangat menekankan bahwa hukum bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan fenomena sosial yang hidup dalam konteks interaksi manusia. Menurut Dewey, hukum bukan hanya sekadar alat untuk mengatur, melainkan harus dapat mengintervensi dan merespons kompleksitas aktivitas sosial, menjadi bagian dari proses sosial itu sendiri (Buckel, Pichl, & Vestena, 2024).

Pemikiran Giddens tentang dualisasi struktur menawarkan suatu kerangka kerja yang mendalam untuk memahami interaksi antara agen dan struktur dalam sistem sosial, yang dapat diterapkan secara relevan dalam konteks ketahanan masyarakat desa. Dalam perspektif Giddens, struktur bukanlah entitas statis yang hanya membatasi agen, melainkan juga memungkinkan agen untuk bertransformasi melalui tindakan sosial mereka. Hal ini sejalan

dengan pandangan Tamanaha yang mengungkapkan bahwa hukum harus dipahami sebagai fenomena sosial yang berakar dalam dinamika sosial yang lebih luas (Tamanaha, 2007). Hukum, dalam konteks ini, tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi sebagai elemen yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kultural yang terus berkembang, yang pada gilirannya mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat desa.

Ketahanan masyarakat desa, sebagaimana diuraikan oleh Folke dan Adger, mencakup kapasitas komunitas untuk beradaptasi, menyerap gangguan, dan pulih dari berbagai tantangan (Adger, 2000; Folke, 2006). Dalam kerangka ini, hukum sebagai struktur sosial memainkan peran yang sangat vital. Ia menjadi pengatur dan pemandu bagi agen-agen dalam masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain, serta menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Hukum menyediakan aturan dan sumber daya yang mendukung stabilitas sosial, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan atau dalam membangun diversifikasi ekonomi yang dapat memperkuat ketahanan desa di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tindakan individu dengan struktur sosial yang lebih besar, memastikan bahwa interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi dapat memperkuat ketahanan jangka panjang masyarakat desa.

Dalam konteks sistem pemerintahan elektronik, konsep dualisasi struktur Giddens memberikan wawasan yang penting. *E-government*, sebagai struktur baru yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, berfungsi bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai medium yang memperluas kapasitas agen (masyarakat desa) dalam berinteraksi dengan struktur pemerintahan. Dengan *e-government*, struktur hukum dan administratif yang sebelumnya mungkin dianggap rumit atau tidak terjangkau, kini menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan lebih efisien dalam penerapannya. Hal ini memungkinkan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya, mengoptimalkan ketahanan sosial, serta mengembangkan kemandirian ekonomi mereka. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam konteks desa tidak hanya sekadar melibatkan peraturan formal, tetapi juga merupakan sebuah proses sosial yang melibatkan agen dalam membentuk, mereproduksi, dan mengadaptasi struktur yang mendukung ketahanan secara holistik.

Peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019, dapat dipahami sebagai manifestasi dari positivisme sosial-legal yang menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya normatif dalam sifatnya, tetapi juga mendalam dalam relevansi sosialnya.

Undang-Undang Desa, sebagai dasar hukum yang mengatur otonomi dan pengelolaan desa, memberikan pondasi yang kuat untuk menciptakan keberlanjutan dan ketahanan sosial di tingkat lokal. Dengan menegaskan hak dan kewajiban desa, UU ini menyusun suatu struktur hukum yang menyelaraskan prinsip-prinsip keadilan dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus menciptakan ruang bagi agen desa untuk bertransformasi sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mengatur tentang sistem pemerintahan elektronik, menghadirkan hukum sebagai alat yang memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih luas dan terbuka terhadap layanan publik. Dalam hal ini, struktur hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembatas, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat desa dan pemerintahan, memfasilitasi terciptanya tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sementara itu, Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2019 memberikan arah yang jelas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan yang berkelanjutan, membekali masyarakat dengan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial secara mandiri.

Ketiga peraturan tersebut, dalam perspektif *positivisme sosial-legal*, berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur yang berlandaskan pada norma formal, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan hukum untuk bertumbuh dalam ruang sosial, beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat desa. Hukum, yang diartikulasikan melalui regulasi ini, tidak lagi hanya bersifat abstrak atau teoretis, melainkan menjadi kekuatan yang hidup dan berperan aktif dalam proses sosial yang lebih luas, memfasilitasi masyarakat desa untuk berinteraksi dengan struktur sosial dan politik yang lebih besar. Melalui struktur hukum ini, peraturan-peraturan tersebut menciptakan ruang bagi agen sosial di desa untuk bertransformasi, memperkuat ketahanan mereka, dan menanggapi tantangan zaman dengan cara yang produktif dan harmonis, mempertegas bahwa hukum adalah refleksi dari realitas sosial yang terus berkembang (Aghbari, Hassan, & Musa, 2025).

Dalam pembahasan ini, jelas terlihat bahwa hukum, sebagai bagian integral dari struktur sosial, bukan hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai alat yang memungkinkan masyarakat desa untuk beradaptasi dengan tantangan eksternal. Posisi hukum dalam memperkuat ketahanan masyarakat desa melalui struktur-struktur sosial yang ada, seperti yang terlihat pada penerapan *e-government*, menunjukkan bahwa ketahanan desa tidak hanya bergantung pada kekuatan sosial atau ekonomi individu, tetapi juga pada kemampuan struktur hukum untuk memfasilitasi dan mengatur interaksi sosial yang mendukung ketahanan tersebut. Sebagai hasilnya, penerapan hukum dalam konteks desa seharusnya tidak hanya dipahami sebagai norma yang harus

diikuti, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang, yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya mereka demi ketahanan yang lebih berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Ketahanan masyarakat desa bergantung pada kemandirian ekonomi, kohesi sosial, dan daya tahan lingkungan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat memperkuat ketahanan ini dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur desa penting untuk memaksimalkan SPBE. Meskipun regulasi SPBE ada seperti UU Desa, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, dan Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2019, ketimpangan antara regulasi dan kesiapan agen sosial masih menjadi hambatan. Kolaborasi antara struktur regulasi dan agen sosial diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE dalam memperkuat ketahanan desa. Hukum berperan penting sebagai sarana untuk impelmentasi asas kebermanfaatannya dalam mendukung interaksi sosial dan memastikan ketahanan masyarakat desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Achmad, Zainal Abidin. (2020). Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens. *Translitera; Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, Vol.9, (No.2), pp.45–62. https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.989

Adger, W. Neil. (2000). Social And Ecological Resilience: Are They Related?. *Progress In Human Geography*,Vol.24, (No.3), pp.347–364.https://doi.org/10.1191/030913200701540465

Adnyana, I Gede., & Dewi, Cokorda Istri Dian Laksmi. (2022). Kedudukan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Aktual Justice*, Vol.7, (No.1), pp.67–76. https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i1.772

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*,Vol.5,(No.1),pp.231–255. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255.

Afriyani, Ami., Wahidah, Idah., & Wibowo, Muhammad Taufik (2021). Penerapan Digital Government Di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, Vol.3, (No.2),pp.147–158. https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.13572

Aghbari, Fahad Al., Hassan, Muhammad Sayuti., & Musa, Nurhafilah. (2025). Assessment of Political Principles in the Constitution of Oman from International Law Perspectives. *Law Reform*, Vol.21, (No.1), pp.39–57. https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.61436

Arndarnijariah, Faqi Rawni., & Kameo, Jeferson. (2024). The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*,Vol.8,(No.1),pp.69–82. https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p69-82

Asmorowati, Sulikah., Irianto, Jusuf., Bella, Kristina., & Novianti, Dwi Retno Ayu. (2022). Akselerasi Penerapan Digital Governance Dalam Meningkatkan Resilience (Ketahanan) Masyarakat Desa Di Era Covid-19 Di Kecamatan Rengel, Tuban. *Jurnal Layanan Masyarakat*, Vol.6,(No.2),pp.259–266. https://doi.org/10.20473/jlm.v6i2.2022.259-266

Brooks, Laurence., Atkinson, Chris., & Wainwright, David. (2008). Adapting Structuration Theory To Understand The Role Of Reflexivity: Problematization, Clinical Audit And Information Systems. *International Journal Of Information Management*, Vol.28, (No.6), pp.453–460. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2008.08.009

Buckel, Sonja., Pichl, Maximilian., & Vestena, Carolina A. (2024). Legal Struggles: A Social Theory Perspective On Strategic Litigation And Legal Mobilisation. *Social & Legal Studies*, Vol.33, (No.1), pp.21–41. https://doi.org/10.1177/09646639231153783

Budoyo, Sapto., & Hardiyanti, Marzellina. (2021). Urgency of Strengthening Women Participation in The Building of Gender Justice Based Village. *Law Reform*, Vol.17,(No.2),pp.252–266. https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41751

Folke, C. (2006). Resilience: The Emergence Of A Perspective For Social–Ecological Systems Analyses—Sciencedirect. *Global Environmental Change*, Vol.16, (No.3), pp.253–267. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002

Carls, P. (2022). The Social Fact In Durkheim's Late Work: Structural Hermeneutics, Positive Sociology, And Causality. *Journal Of Classical Sociology*, Vol.22, (No.2), pp.222–246. https://doi.org/10.1177/1468795x20980660

Carter, Michael J., & Fuller, Celene. (2016). Symbols, Meaning, And Action: The Past, Present, And Future Of Symbolic Interactionism. *Current Sociology*, Vol.64, (No.6),pp.931–961. https://doi.org/10.1177/0011392116638396

Fasyehhudin, M. (2023). Digitalization Of Electronic Public Service Systems In Village Government: State Administration Law Perspective. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol.22,(No.02),pp.251-264. https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.3145

Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.6,(No.1),pp.1–17. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463

House, James S., & Mortimer, Jeylan. (1990). Social Structure And The Individual: Emerging Themes And New Directions. *Social Psychology Quarterly*, Vol.53,(No.2), pp.71–80. https://doi.org/10.2307/2786671

Kennedy, Alexander., Surya, William., & Wartoyo, Franciscus. (2024). Tantangan Dan Solusi Penerapan E-Government Di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*,Vol.4,(No.2),pp.134-147. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459

Kusmanto, Thohir Yuli., & Elizabeth, Misbah Zulfa (2018). Struktur Dan Sistem Sosial Pada Aras Wacana Dan Praksis. *Jurnal Sosiologi Walisongo*,Vol.2,(No.1),pp.39–50. https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252

Lailam, Tanto., & Anggia, Putri. (2023). The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights. *Law Reform,* Vol.19, (No.1), pp.110-127. https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087

Layder, Derek., Ashton, David, & Sung, Johnny. (1991). The Empirical Correlates Of Action And Structure: The Transition From School To Work. *Sociology*, Vol.25, (No.3), pp.447–464. https://doi.org/10.1177/0038038591025003006.

Manghani, S. (2022). Notes On Structuralism: Introduction. *Theory, Culture & Society*, Vol.39,(No.8),pp.117–131. https://doi.org/10.1177/02632764221141823

Panda, Brahmadev., & Leepsa. (2017). Agency Theory: Review Of Theory And Evidence On Problems And Perspectives. *Indian Journal Of Corporate Governance*, Vol.10, (No.1),pp.74–95. https://doi.org/10.1177/0974686217701467

Ra'is, Dekki U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, Vol.5, (No.2), pp.109–118. https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577

Riawan, Dewi Kusumawati., & Harianto, Sugeng. (2023). Pola Perubahan Dan Strategi Sosial Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Globalisasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.5),pp.314–327.https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5555

Ricky., & Rahimallah, Muh. Tanzil Aiziz. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*,Vol.12,(No.2),pp.62–75. https://10.0.131.165/jiwbp.v12i2.2911

Ridwan., Jaya, Belardo Prasetya Mega., & Imani, Sarah Haderizqi. (2022). The Implementation of General Principles of Convention on The Rights of The Child During Covid-19 Pandemic in The City of Serang. *Law Reform*, Vol.18,(No.1), pp.16–27. https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44643

Rusdy, R. M. Iman Rifai., & Flambonita, Suci. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex Lata*, Vol.1, (No.2), pp.218-239. https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351

Ruslanjari, Dina., Permana, Resi Sadewa, & Wardhana, Fatimah. (2020). Kondisi Kerentanan Dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana Tanah Longsor Di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.26, (No.1), pp.23–29.http://dx.doi.org/10.22146/jkn.54415

Sarkis-Onofre, Rafael., Catalá-López, Ferrán., Aromataris, Edoardo., & Lockwood, Craig. (2021). How to properly use the PRISMA Statement. *Systematic Reviews*, Vol.10, (No.1),p.117. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01671-z

Suartina, T. (2020). Between Control And Empowerment: Local Government And Acknowledgement Of Adat Villages In Indonesia. *Indonesia Law Review*, Vol.10,(No.3).https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679

Miko, Alfan., Rizaldi, Syamsu., Putri, Annisa Aulia., Dharma, Muhammad Surya Ali, Coirala, Fillia Agustin., & Silfana, Willy. (2021). Model Community Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, (No.1), pp.33–48.http://dx.doi.org/10.31506/jap.v12i1.10253

Tamanaha, Brian Z. (2001). Socio-Legal Positivism And A General Jurisprudence. *Oxford Journal Of Legal Studies*, Vol.21,(No1),pp.1–32. https://www.jstor.org/stable/pdf/20468353.pdf

Tamanaha, Brian Z. (2017b). Necessary And Universal Truths About Law?. *Ratio Juris*, Vol.30,(No1),pp.3–24. https://doi.org/10.1111/raju.12155

Taufiq, Otong Husni., Yuliani, Dini., & Hermawandi, Dadan. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*,

Vol.6,(No.1),pp.145–152. https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i1.1987

Traisbach, K. (2021). On Concepts, Conceptions, And Conceptors: Remarks 'On The Concept Of Law'. *International Theory*, Vol.13,(No.3),pp.530–537. https://doi.org/10.1017/s1752971920000603

Turner, J. (1986). The Theory Of Structuration. *American Journal Of Sociology*, Vol.91,(No.4),pp.969–977. https://doi.org/10.1086/228358

Warsono, Hardi., Amaliyah, Anita., Putranti, Ika Riswanti., & Iannone, Aniello. (2023). Indonesia Government Sets Back: The Rule Of Law, Collaborative Governance And Human Right Challenges During Covid-19. *Law Reform*, Vol.19, (No.2), pp.169–198. https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53734

BUKU

Banakar, Reza., & Travers, Max. (2005). *Theory And Method In Socio-Legal Research*. London: Bloomsbury Publishing.

Cohen, Ira J. (1989). *Structuration Theory*. London: Macmillan Education UK

Craib, I. (2011). *Anthony Giddens (Routledge Revivals)*. London: Routledge.

Culver, Keith., & Giudice, Michael. (2017). *Unsteady State: General Jurisprudence For Dynamic Social Phenomena*. Cambridge: Cambridge University Press.

Elliott, A. (2020). Structuration Theories: Giddens And Bourdieu. In *Routledge Handbook Of Social And Cultural Theory* (2nd Ed.). Oxford: Routledge.

Giddens, A. (1986). *The Constitution Of Society: Outline Of The Theory Of Structuration*. California: University Of California Press.

Hart, H. L. A. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford: Clarendon Press.

Kolasi, K. (2020). Structuration Theory. In S. Romaniuk, M. Thapa, & P. Marton (Eds.), *The Palgrave Encyclopedia Of Global Security Studies*. Cham: Springer International Publishing

Mochtar, Zainal Arifin., & Hiariej, Eddy Oemar Sharif (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Red & White Publishing.

Mutch, A. (2014). Anthony Giddens And Structuration Theory. In P. Adler, P. Du Gay, G. Morgan, & M. Reed (Eds.), *The Oxford Handbook Of Sociology, Social Theory, And Organization Studies: Contemporary Currents*. Oxford: Oxford University Press.

Tamanaha, Brian Z. (2004). *On The Rule Of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tamanaha, Brian Z (2007). *Understanding Legal Pluralism: Past To Present, Local To Global*. Oxford: Roudluge

Tamanaha, Brian Z. (2017a). *A Realistic Theory Of Law*. Camridge:Cambridge University Press.

SUMBER ONLINE

Annur, Cindy M. (2024). Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Indonesia Semakin Meningkat, Ini Trennya. Retrieved August 10, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/22/jumlah-desa-maju-dan-mandiri-di-indonesia-semakin-meningkat-ini-trennya